



PEDOMAN REKRUTMEN DAN MUTASI DOSEN

**UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**



Uhnsugriwa_Official

Jl. Nusantara, Kubu, Bangli, Bali
Jl. Ratna No. 51 Denpasar, Bali
Jl. Kenyeri No. 57 Denpasar, Bali
Jln. Kenyeri Gg. Sekar Kemuda
No.2 , Denpasar, Bali

<https://www.uhnsugriwa.ac.id>

KATA PENGANTAR

Pedoman tentang rekrutmen dan mutasi Pegawai/Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ini sangat penting bagi kepentingan pengembangan Sumber Daya Manusia di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, karena yang berperan sebagai pelaksana dan pengelola Administrasi di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Prosedur dan sistem rekrutmen Pegawai/Tenaga Kependidikan serta tata cara mutasi Pegawai/Tenaga Kependidikan dari dalam maupun dari luar UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar harus diatur sedemikian rupa, sehingga terwujud sistem birokrasi yang professional, transparan, akuntabel dan bersih. Dengan demikian, maka akan terhindar dari *conflict of interest* dari pihak-pihak tertentu.

Dengan hadirnya pedoman ini, kiranya dapat dijadikan pegangan bagi semua pihak yang berkepentingan. Dan akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini.

Denpasar, Mei 2022

Penyusun,



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 828 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN REKRUTMEN DAN MUTASI DOSEN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kebutuhan tenaga pendidik pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, perlu menetapkan Pedoman Rekrutmen dan Mutasi Dosen;

b. bahwa Pedoman ini dipandang telah memenuhi syarat untuk diberlakukan pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Pedoman Rekrutmen dan Mutasi Dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No.158, Tambahan Lembaran Negara RI No.5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.76, Tambahan Lembaran Negara RI No.5007)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No.71, Tambahan Lembaran Negara RI No.5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No.16, Tambahan Lembaran Negara RI No.5500);

5. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2020 Tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 31);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2014 No.788);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420).

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Akademik Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 tentang pembahasan dan persetujuan pengesahan pedoman rekrutmen dan mutasi dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN REKRUTMEN DAN MUTASI DOSEN PADA UNIVERSITAS HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN 2022.

KESATU : Memberlakukan Pedoman Rekrutmen dan Mutasi Dosen Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022;

KEDUA : Semua pelaksanaan Rekrutmen dan Mutasi Dosen pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengacu pada Pedoman ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Mei 2022

REKTOR

UNIVERSITAS HINDU NEGERI

I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH SUDIANA

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	i
Kata Pengantar	ii
SK Rektor	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar hukum.....	2
C. Tujuan	3
BAB II PROSEDUR REKRUTMEN DOSEN	4
A. Ketentuan Umum	4
B. Prinsip Rekrutmen	5
C. Jalur Rekrutmen	5
D. Posedur Rekrutmen	6
E. Tim Seleksi	8
BAB III ALUR PENGANGKATAN DA PEMBERHENTIAN	9
A. Prosedur Pengangkatan.....	9
B. Prosedur Pemberhentian	9
BAB IV SYARAT, HAK, DAN KEWAJIBAN DOSEN	11
A. Syarat Dosen	11
B. Kewajiban Dosen.....	12
C. Hak Dosen	13
BAB V PENUTUP.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2012, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat . Untuk itu diperlukan tenaga dosen yang memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidang keahliannya. Hal tersebut sebagaimana amanat yang tertera dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diperlukan peningkatan kemampuan dan kehandalan sumber daya manusia. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan pembinaan pendidikan pada satuan pendidikan.

UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki posisi dan peran yang strategis dalam pengembangan dan pembangunan nasional di bidang pendidikan baik dalam lingkup wilayah regional maupun nasional. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, dibutuhkan tenaga pendidik/dosen yang profesional di bidangnya guna mendidik mahasiswa menjadi calon pemimpin di daerahnya masing-masing.

Atas dasar hal di atas, maka perlu diatur tentang syarat dan prosedur Rekrutmen dan mutasi dosen di lingkungan UHN I Gusti

Bagus Sugriwa Denpasar agar benar-benar memenuhi tuntutan kebutuhan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di lingkungan UHN I Gusti bagus Sugriwa Denpasar.

B. Dasar Hukum dan Rujukan

Landasan dan dasar hukum yang dijadikan pedoman ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang direvisi dengan PP no 34 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- j) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja UHN I Gusti bagus Sugriwa Denpasar;

- k) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta UHN I Gusti bagus Sugriwa Denpasar;
- l) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
- m) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- n) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar Dengan Computer Assisted Test Untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2014.

C. Tujuan

Tujuan dari pedoman ini adalah:

- 1. Mendapatkan tenaga pendidik yang memiliki komitmen, kualifikasi akademik yang linier dan kompetensi yang dibutuhkan;
- 2. Menerapkan norma dan aturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- 3. Mewujudkan sistem rekrutmen yang transparan, akuntabel, profesional dan bersih;
- 4. Memberikan kesempatan pada calon dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk dapat mengabdikan diri di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

BAB II

PROSEDUR REKRUTMEN DOSEN

A. Ketentuan Umum

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- 3) Dosen PPPK adalah dosen pada perguruan tinggi keagamaan negeri yang selanjutnya disebut dosen tetap dengan perjanjian kerja yang bekerja penuh waktu dengan masa kontrak;
- 4) Dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada perguruan tinggi keagamaan negeri, yang selanjutnya disebut Dosen tetap bukan PNS adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sesuai dengan masa kontrak;
- 5) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja tidak penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- 6) Tridharma Perguruan Tinggi adalah beban kerja utama dosen yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat;
- 7) Beban Kinerja Dosen adalah sejumlah tugas beban kerja individual dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, Melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian,

melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) sks yang setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam kerja per minggu dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) sks yang setara dengan 48 (empat puluh delapan) jam kerja per minggu.

B. Prinsip Rekrutmen

1. Setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi;
2. Pengumuman tentang rekrutmen dosen disebarluaskan melalui media;
3. Seleksi dilakukan secara terbuka, objektif, dan bebas dari pungutan biaya apapun;
4. Materi seleksi dibuat berdasarkan standar nasional dan mengacu pada visi dan misi UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
5. Penetapan kelulusan dilakukan secara terbuka.

C. Jalur Rekrutmen

Rekrutmen dosen di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat dilakukan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
 - a) Jalur penerimaan calon pegawai negeri sipil adalah jalur Rekrutmen yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - b) Ketentuan mengenai rekrutmen dosen melalui jalur penerimaan calon pegawai negeri sipil ini didasarkan pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan atau perubahan peraturan dibawah ini:
 - 1) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri

Sipil;

- 2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar Dengan Computer Assisted Test Untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2014.

2. Jalur Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil

- a) Jalur pengangkatan dosen tetap bukan pegawai negeri sipil adalah jalur rekrutmen yang diikuti oleh calon dosen yang memerlukan seleksi administrasi dan wawancara;
- b) Ketentuan mengenai rekrutmen dosen melalui jalur pengangkatan dosen tetap bukan pegawai negeri sipil ini didasarkan pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta.

3. Jalur Perpindahan/Mutasi/Alih fungsi

- a) Jalur perpindahan atau mutasi adalah jalur Rekrutmen yang diikuti oleh tenaga dosen PNS dari luar UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Sedangkan Jalur alih fungsi adalah jalur Rekrutmen yang diikuti oleh PNS non dosen atau pejabat struktural baik di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar maupun dari luar UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang ingin beralih fungsi menjadi dosen.
- b) Ketentuan mengenai rekrutmen dosen dari jalur perpindahan / mutasi / alih fungsi didasarkan pada

peraturan yang berlaku.

4. Jalur pengangkatan dosen tidak tetap
 - a) Jalur pengangkatan dosen tidak tetap ini diikuti oleh setiap calon dosen yang harus mengikuti tahapan seleksi;
 - b) Tahapan seleksi yang dimaksud adalah seleksi administrasi, tes kemampuan akademik dan wawancara;
 - c) Ketentuan mengenai rekrutmen jalur pengangkatan dosen tidak tetap ini didasarkan pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.

D. Prosedur Rekrutmen

1. Prosedur Perencanaan Rekrutmen:
 - a) Perencanaan Rekrutmen dosen dibuat sesuai dengan rencana strategis (Renstra) UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
 - b) Perencanaan Rekrutmen dosen dibuat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan rasio dosen dan mahasiswa, rencana pengembangan jurusan/program studi dan perkembangan serta kemampuan keuangan;
 - c) Kebutuhan Rekrutmen dosen diajukan oleh Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana kepada Rektor disertai argument sebagaimana dimaksud pada point 2) di atas;
 - d) Rektor melalui pejabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi kebutuhan Rekrutmen dosen yang ditetapkan dalam formasi;
 - e) Formasi Rekrutmen dosen diumumkan secara terbuka oleh Universitas melalui web UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
 - f) Proses Rekrutmen dosen dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

2. Prosedur Seleksi

- 1) Seleksi Rekrutmen dosen dilakukan oleh Universitas bersama fakultas setelah usulan kebutuhan Rekrutmen disetujui oleh Rektor.
- 2) Tahapan seleksi rekrutmen dosen, khusus untuk dosen tidak tetap adalah sebagai berikut:
 - a) Pembentukan Panitia Seleksi;
 - b) Pengumuman lowongan formasi;
 - c) Seleksi;
 - d) Pengumuman hasil seleksi.
- 3) Jenis tes rekrutmen dosen tidak tetap UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah:
 - a) Seleksi administratif
 - b) Tes tertulis yang meliputi:
 - (1) Tes Potensi Akademik;
 - (2) Tes Kemampuan bahasa inggris;
 - c) Tes kemampuan mengajar (kemampuan melaksanakan pembelajaran)
 - d) Wawancara.

3. Tim Seleksi

Untuk kepentingan rekrutmen dosen tidak tetap di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, maka tim seleksi terdiri dari:

- a) Unsur pimpinan institut;
- b) Unsur pimpinan fakultas;
- c) Unsur Lembaga Penjaminan Mutu;
- d) Unsur dosen sesuai dengan kompetensi/bidang keahlian dari calon dosen.

BAB III

ALUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

A. Prosedur Pengangkatan Dosen

Untuk diangkat menjadi dosen di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, maka harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Calon dosen mengajukan permohonan kepada Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
2. Permohonan tersebut disertai dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh panitia seleksi;
3. Pertimbangan penerimaan calon dosen adalah didasarkan pada analisis kebutuhan / formasi rumpun ilmu / bidang ilmu pada program studi / jurusan masing-masing fakultas / pascasarjana di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
4. Calon dosen yang memenuhi kebutuhan/formasi pada program studi / jurusan / fakultas / pascasarjana, maka selanjutnya dilakukan tes akademik maupun non akademik, seperti:
 - a) Tes Potensi Akademik;
 - b) Tes Kemahiran Bahasa Inggris;
 - c) Tes Kemampuan Mengajar (Pedagogik)
5. Keputusan pertimbangan penerimaan calon dosen sebelum ditetapkan melalui surat keputusan Rektor terlebih dahulu mendapatkan persetujuan sidang senat;
6. Bagi calon dosen yang diterima kemudian mendapatkan surat keputusan dari Rektor sebagai dosen tidak tetap.
7. Dalam hal program studi/jurusan/fakultas/pascasarjana sendiri yang minta seseorang untuk menjadi dosen, maka tes akademik maupun non akademik bias ditiadakan.

B. Prosedur Pemberhentian Dosen

Pemberhentian seseorang dari jabatan dosen di lingkungan UHN I Gusti Nagus Sugriwa Denpasar, maka prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dosen tersebut dinyatakan telah melanggar aturan akademik berdasarkan sidang kode etik dosen;
2. Dosen tersebut telah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum;
3. Dosen tersebut meninggal dunia atau mengundurkan diri dari jabatan dosen;
4. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus;
5. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
6. Menjadi pengurus Partai Politik; atau
7. Keputusan pemberhentian oleh Rektor didasarkan atas keputusan Senat.

BAB IV

SYARAT, HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

A. Syarat Menjadi Dosen UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

1. Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS

Persyaratan pelamar calon dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar didasarkan pada peraturan yang berlaku.

2. Dosen Tidak Tetap

Persyaratan pelamar calon dosen tidak tetap di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memiliki kualifikasi akademik S3 dan atau S2 sesuai bidang ilmu yang dibutuhkan;
- d. Sehat Jasmani dan Rohani, bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang ditunjukkan dengan surat keterangan Dokter pemerintah;
- e. Berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- f. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS/PNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai secukupnya;
- g. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris;
- h. Lulusan Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
- i. Memiliki kecakapan fisik dan kepribadian;
- a. Untuk persyaratan pengusulan Nomor Urut Pengajar, maka

setiap dosen yang telah dinyatakan lulus/diterima wajib menyerahkan:

- 1) KTP
- 2) Foto
- 3) SK Dosen
- 4) Surat Perjanjian Kerja
- 5) Ijazah (SK Penyetaraan Ijazah bagi lulusan LN)
- 6) Surat Keterangan Sehat Rohani (6 bulan terakhir)
- 7) Surat Keterangan Sehat Jasmani (6 bulan terakhir)
- 8) Surat Keterangan Bebas Narkotika (6 bulan terakhir)
- 9) Surat Pernyataan dari Pimpinan PT
- 10) Surat Keterangan Jadwal Mengajar
- 11) KITAS Bagi Dosen Asing

B. Kewajiban Dosen

1. Kewajiban Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS

Kewajiban Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar didasarkan pada peraturan yang berlaku.

2. Kewajiban Dosen Tidak Tetap:
 - 1) melaksanakan pendidikan, dan/atau dapat melaksanakan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - 4) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

- 5) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- 6) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 7) mengikuti atau melaksanakan pembinaan sebagai tenaga pendidik.

C. Hak Dosen

1. Hak Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS

Hak Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar didasarkan pada peraturan yang berlaku.

2. Hak Dosen Tidak Tetap:

- 1) Menerima gaji/penghasilan sesuai dengan kesepakatan kontrak;
- 2) Mendapatkan penghargaan, perpanjangan kontrak dan atau promosi atas prestasi dan kinerjanya;
- 3) Mendapatkan dana bantuan/hibah penulisan karya ilmiah, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

BAB V

PENUTUP

Dosen merupakan tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena labelnya sebagai ilmuwan dan profesi yang harus professional, maka pengangkatan dan pemberhentiannya harus dilandasi pada pertimbangan-pertimbangan norma akademis dan ilmiah dan sesuai dengan kebutuhan akademik.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses rekrutmen dosen tetap PNS, dosen tetap bukan PNS maupun dosen tidak tetap di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat mengacu pada rambu-rambu dalam pedoman ini. Sementara hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian dan ditetapkan melalui keputusan senat.